



P U T U S A N

No. 1905 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA,
berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasbullah Sany Anom, SH., dkk, para Advokat, berkantor di Gani Djemat Plaza, 8th floor, Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta 10310,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;
m e l a w a n :

1. **ARIFIN SUMARTO**, bertempat tinggal di Jl. Daan Mogot Km. 22 No. 10, RT 03 RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang 15119 ;
 2. **LINA SUMARTO**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Nias I PB-3/5 RT 002 RW 017, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 ;
 3. **SUZANA SUMARTO**, bertempat tinggal di Jl. Daan Mogot Km. 22 No. 10, RT 03 RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Tangerang 15119 ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung dan sekaligus ahli waris dari almarhum Bapak Ali Sumarto ;

bahwa almarhum Ali Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 174/U/JU/2001

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (bukti P-3) ;

bahwa secara singkat kronologis kejadian yang mengakibatkan meninggal dunianya almarhum adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Maret 2001, almarhum bekerja sebagai kontraktor bangunan seperti biasanya melakukan pekerjaan pembangunan salah satu bangunan (proyek) di kawasan industri Lippo Cikarang, Bekasi Jawa Barat; tiba di proyek lebih kurang pada pukul 07.30 WIB dan meninggalkan proyek lebih kurang pukul 09.30 WIB.

Diketahui almarhum mengunjungi Mall Lippo Cikarang, dan di Mall tersebut almarhum mengalami "kecelakaan" yaitu jatuh di lantai atrium bawah Mall tersebut, kemudian oleh petugas security Mall, almarhum dibawa ke Rumah Sakit "Annisa" Bekasi, dan dinyatakan telah meninggal dunia ;

bahwa keadaan fisik almarhum pada saat meninggal dunia, yaitu antara lain bibir pecah/robek dan ada bekas luka di kening, hal ini juga sesuai dengan bukti "Resume Medis" yang dikeluarkan oleh RS Annisa (bukti P-4)

berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, jelas-jelas menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa almarhum (Ali Sumarto) meninggal dunia disebabkan karena mengalami kecelakaan ;

bahwa di samping itu almarhum sebelum meninggal dunia dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak mengidap sesuatu penyakit apapun yang serius. Di mana, almarhum selalu menyetir sendiri mobil dari Tangerang ke Cikarang (Bekasi) tanpa pengendara (supir) rata-rata hampir 5 (lima) kali seminggu ;

bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Sumarto telah mengasuransikan dirinya dengan Asuransi Perlindungan Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) pada Tergugat (PT Asuransi Allianz Utama Indonesia), berdasarkan bukti Polis Asuransi No. JK 400004540000100 tanggal 05 September 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut "Polis"), (bukti P-1) ;

bahwa berdasarkan Polis, apabila almarhum Ali Sumarto meninggal dunia karena kecelakaan, maka Tergugat berjanji dan wajib membayar seluruh Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat sebagai ahli waris (beneficiaries) yang ditunjuk oleh almarhum (bukti P-1) ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhum juga telah melaksanakan kewajibannya membayar premi atas Polis dimaksud kepada Tergugat, berdasarkan bukti Official Receipt (tanda terima resmi) nomor 24230 tanggal 05 September 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-2);

bahwa para Pengugat dalam tenggang waktu yang ditentukan, telah melaporkan sekaligus mengajukan klaim sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Polis ;

bahwa para Penggugat juga telah mengisi formulir pengajuan klaim (Notification Of Claim) yang telah turut diisi dan ditandatangani oleh dokter RS Annisa; serta menyerahkan semua persyaratan dan kelengkapan untuk pengajuan klaim tersebut, antara lain :

- Notification Of Claim (bukti P-5) ;
- Kronologis Kejadian (bukti P-6) ;
- Fotokopi KTP almarhum (bukti P-7) ;
- Resume Medis Rumah Sakit Annisa (bukti -4) ;
- Berita Acara Pelaksanaan Kremasi atas almarhum/mendiang Ali Sumarto (bukti P-8) ;
- Dan lain-lain ;

bahwa walaupun para Penggugat telah memenuhi semua persyaratan atas klaim asuransi tersebut hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayarkan seluruh uang pertanggungan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Polis kepada para Penggugat ;

bahwa para Penggugat juga telah secara berulang-ulang menyurati sekaligus memperingati Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam polis sesuai dengan surat-surat yang dikirimkan para Penggugat kepada Tergugat (bukti P-9a sampai 9g) ;

bahwa adapun jawaban Tergugat atas pengajuan klaim para Penggugat juga selalu berubah-ubah dan tidak pasti, yaitu antara lain :

- 13.1. Klaim tidak diproses karena tidak ada medical proof (bukti medis) atas penyebab meninggal dunianya almarhum (Ali Sumarto), berdasarkan bukti surat Tergugat tertanggal 16 Maret 2001; padahal jelas-jelas para Penggugat telah menyerahkan "Resume Medis" dari pihak Rumah Sakit Annisa kepada pihak Tergugat (bukti P-10a) ;
- 13.2. Pihak Tergugat setuju memeriksa lebih lanjut penyebab kematian, dengan saran menunjuk dokter yang independen, berdasarkan bukti surat Tergugat tertanggal 22 Maret 2001 (bukti P-10b) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3. Pihak Tergugat tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk pengajuan klaim atas meninggalnya tertanggung atas nama Ali Sumarto, berdasarkan bukti Surat Tergugat tertanggal 9 April 2001 (bukti P-10c) ;

bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan Polis yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat, para Penggugat tidak memperoleh haknya serta mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa apabila Penggugat menerima haknya berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, maka Penggugat juga akan memperoleh bunga, maka adalah sangat wajar dan sepatutnya Tergugat juga dihukum membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Uang Pertanggungan tersebut dibayar dan/atau dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat kepada para Penggugat dengan mendapatkan bukti tanda penerimaan uang (kwitansi) yang sah dari para Penggugat ;

bahwa para Penggugat juga mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini ;

bahwa gugatan ini didasarkan hukum, serta berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti-bukti yang sah dan otentik tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Polis No. JK 40000454000100 tertanggal 05 September 2000 atas nama Ali Sumarto adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
4. Menghukum Tergugat (PT Asuransi Allianz Utama Indonesia) untuk membayar seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Uang Pertanggungan tersebut dibayar dan/atau dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat kepada para Penggugat, dengan mendapatkan bukti tanda penerimaan uang (kwitansi) yang sah dari para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.320/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 29 November 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan syah demi hukum : Polis No. JK 40000454000100 tanggal 5 September 2000 atas nama Ali Sumarto ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat (PT Asuransi Allianz Utama Indonesia) untuk membayar seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembading putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan/ oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusan No. 338/PDT/2002/PT. DKI tanggal 11 September 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Maret 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 320/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2003 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 April 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa di dalam halaman 3 alinea 4 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 September 2002 No. 338/Pdt/2002/PT.DKI Jakarta yang secara ringkas berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian hakim tingkat pertama yang berdasarkan alasan terurai dalam pertimbangan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini “

Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi tidak membahas Memori Banding Pembanding, apalagi mengkaitkan Memori Banding tersebut dengan pokok perkaranya, selanjutnya dibahas di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, sehingga jelas kalau Memori Banding Pembanding tersebut tidak benar, di mana tidak benarnya dan di mana bagian yang benar, sehingga bagi yang membaca putusan tersebut akan tahu dan Pembanding dapat memulai kembali terhadap memori bandingnya di mana letak kekeliruan dan kebenarannya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat memberi-pelajaran atau dapat dipakai sebagai acuan dalam menangani kasus-kasus yang akan datang .

Kalau Hakim tingkat Banding hanya bisa membuat pertimbangan-pertimbangan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sangat mengecewakan sekali khususnya bagi pencari-pencari keadilan yang penuh harap menggantungkan keadilan pada hakim di tingkat banding, jadi harapan bagi Pembanding agar memori bandingnya dapat dibaca dan dibahas dalam pertimbangan hukum dan dibuktikan ketidakbenarannya atau kebenarannya akan memberikan kepuasan tersendiri khususnya bagi para pihak yang berperkara dan juga pembaca putusan tersebut.

Pemohon Kasasi sangat berharap pada hakim di tingkat kasasi agar dapat membahas memori banding dan memori kasasi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sehingga suatu putusan hakim kasasi dapat memberikan rasa puas pada para pihak yang berperkara atau siapapun yang membaca putusan tersebut.

II. Bahwa Pemohon Kasasi akan membahas pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 November 2001 No. 320/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel :

1. Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea 1 yang secara ringkas menyebutkan sebagai berikut :

“Maka ketidak adanya otopsi terhadap almarhum Ali Sumarto jelas-jelas disebabkan karena adanya kesalahan Pihak Tergugat”

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar adanya fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

Pada tanggal 16 Maret 2001 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah minta dilaksanakan otopsi untuk mendapatkan “Visum Et Revertum” tapi ditolak oleh Termohon dengan alasan bertentangan dengan agama yang dianutnya, karena sudah menyangkut soal agama masalahnya sudah sangat sensitif sehingga disepakati alternatif yang lain yaitu Pemohon Kasasi menunjuk seorang dokter perusahaan yaitu dokter Haryati dan Termohon juga menunjuk seorang dokter, akan tetapi ternyata pihak Termohon tidak menunjuk dokter siapa yang dipercayakannya, sehingga kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena kesalahan pihak Termohon tidak menunjukkan seorang dokter siapa yang dipercayakannya sehingga otopsi gagal dilaksanakan.

Dari fakta yang ada di atas tidak beralasan sama sekali Hakim Tingkat Pertama mempersalahkan Pemohon tanpa ada penjelasan atau menunjukkan letak kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemohon sehingga dapat ditetapkan sebagai pihak yang bersalah sedangkan tidak terjadinya otopsi disebabkan oleh kesalahan Termohon.

Sekarang kita kembalikan pada aturan dasarnya yaitu Polis yang di dalamnya memuat definisi yang berbunyi sebagai berikut :

Kecelakaan : Berarti suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari luar serta nyata yang dapat menyebabkan luka badan terhadap tertanggung.

Meninggal atau luka karena kecelakaan :

Berarti kematian pihak tertanggung atau luka-luka yang dialami pihak tertanggung yang diakibatkan suatu kecelakaan sebagai penyebab tunggal dan langsung atas kematian, cacat atau luka-luka pihak tertanggung ;

Bahwa dari fakta aturan dasar tersebut di atas jelas bahwa kesalahan yang telah mengakibatkan tidak adanya Visum Et Revertum disebabkan oleh Pihak Termohon kematian Ali Sumarto bukan disebabkan oleh kecelakaan (sebab dari luar) tapi disebabkan dari dalam diri Ali Sumarto sendiri.

Dengan tidak adanya penyebab kecelakaan dari luar maka Pemohon tidak ada kewajiban membayar uang pertanggungan, hal tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat lagi dengan tidak adanya laporan kecelakaan dari pihak yang berwajib (kepolisian) sesuai dengan polis yang disepakati.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 17 alinea 2 dan 3 yang secara ringkas berbunyi sebagai berikut :

“Tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjuk dokter untuk dilakukan otopsi atas alm. Ali Sumarto dan lagi tidak ada bukti Termohon menolak dilakukan otopsi ...dstnya”

Bahwa di dalam fakta pihak Termohon menolak dilakukan otopsi dengan alasan bertentangan dengan agamanya dan pihak Pemohon Kasasi telah meminta dilakukan otopsi, tapi Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak ada satu bukti yang menyatakan hal tersebut.

Kalau Hakim Tingkat Pertama mau jujur bukti tersebut dapat dilihat pada bukti Termohon Kasasi sendiri yaitu suratnya tanggal 23 Mei 2001 pada butir 2.2 (bukti P-9g) surat Termohon Kasasi yang menyebutkan dokter perusahaan (dr. Haryati) tidak profesional dstnya. Jadi jelas ada bukti permintaan otopsi (Visum Et Repertum) dari pihak Pemohon Kasasi yang jelas ditolak oleh Termohon, dengan bukti tersebut pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar sama sekali, dan perlu ada perbaikan dari Hakim Tingkat Kasasi supaya putusan perkara ini nanti mencerminkan rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan .

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 18 alinea 1 yang secara ringkas berbunyi, sebagai berikut :

“dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah meminta laporan penyidikan polisi tersebut kepada para Penggugat, dan lagi pula tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa para Penggugat telah menolak permintaan penyidik kepolisian tersebut”

Bahwa sudah menjadi hukum kebiasaan setiap kali terjadi kecelakaan harus dibuatkan laporan polisinya, apalagi kecelakaan yang telah mengakibatkan kematian harus ada laporan polisi sesuai dengan hukum positif dan hukum kebiasaan, dan hal tersebut telah diatur di dalam polis dan telah disampaikan langsung pada ahli waris pada waktu pengajuan klaim para Pembanding, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pembanding untuk menyampaikan secara tertulis karena hal tersebut sudah diatur di dalam polis dan telah dimintakan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada para Termohon, kalau para Termohon tidak melengkapinya, maka resikonya ada pada para Termohon.

Bahwa yang jadi pedoman bagi para pihak adalah polis setiap pelanggaran ketentuan polis adalah cidera janji dan hal tersebut tidak hanya berlaku pada perusahaan/Pemohon saja tapi juga berlaku pada para Termohon, tidak seperti pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan ini yang dirasakan oleh Pemohon berat sebelah, sehingga Pemohon mengharapkan putusan Hakim Agung dapat mencerminkan keadilan.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 18 alinea 3 dan 4 yang ringkasnya, sebagai berikut :

“Maka adalah beralasan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan terbukti Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka adalah berasalan Tergugat dihukum untuk membayar seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada para Penggugat.

Bahwa pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah keliru karena sudah Pemohon sampaikan kepada para Termohon baik secara lisan maupun tertulis bahwa semua persyaratan yang yang ditetapkan di dalam polis supaya dilengkapi dulu yang sangat pokok yaitu “visum et repertum” dan “laporan Polisi” karena dalam asuransi kecelakaan diri hal tersebut adalah hak yang sangat mendasar yaitu penyebab kecelakaan itu harus disebabkan oleh suatu hal yang berasal dari luar diri tertanggung (definisi kecelakaan dalam polis) dan hal yang sangat mendasar tersebut telah disepakati bersama di dalam polis.

Jadi tanpa diketahui dengan pasti sebab-sebab kematian tertanggung, maka klaim tidak dapat dibayar oleh penanggung, disebabkan pihak Tertanggung menolak diotopsi sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti sebab-sebab kematian tertanggung, dengan demikian kesalahan bukan berasal dari penanggung akan tetapi berasal dari tertanggung sendiri, justru para Termohonlah yang cidera janji (wanprestasi) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam polis dan konsekwensinya klaim para Termohon tidak dapat dibayar oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tegoran-tegoran dari para Termohon P-9a s/d P-9g tersebut tidak berarti apa-apa kalau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam polis tidak dipenuhi oleh para Termohon”.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 18 pada alinea 5 yang ringkasnya sebagai berikut :

“Tergugat dihukum membayar bunga 2% (dua persen) per bulan dari uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan uang pertanggungan tersebut dibayar dan/atau dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat”

Bahwa pertimbangan hukum hakim pertama tersebut di atas adalah bertentangan dengan pertimbangan yang pertama yang menyatakan polis asuransi kecelakaan perorangan pribadi No.JK40000454000100 tanggal 5 September 2000 (P-1=P-1) merupakan aturan dasar dan/atau ketentuan yang berlaku dan mengikat para pihak, baik para Penggugat maupun para Tergugat.

Bahwa dalam polis tidak diperjanjikan tentang bunga yang ada hanyalah uang pertanggungan, dengan demikian hakim telah melanggar aturan dasar yang ditetapkannya, dengan demikian tidak beralasan hukum hakim menetapkan adanya bunga tersebut dan oleh karenanya harus ditolak oleh Hakim Agung karena tidak pernah diperjanjikan di dalam polis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I, II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat, namun menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai penetapan bunga 2% per bulan atau 24% setahun oleh karena telah bertentangan dengan kepatutan dan kepatutan, maka perlu diubah menjadi 1% per bulan atau 12% setahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT Asuransi Allianz Utama Indonesia** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 338/PDT/2002/PT.DKI tanggal 11

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 320/Pdt.G/PN.Jak.Sel. tanggal 29 November 2001 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 338/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 11 September 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 320/Pdt.G/PN.Jak.Sel tanggal 29 November 2001 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah demi Hukum : Polis No. JK 40000454000100 tanggal 5 September 2000 atas nama Ali Sumarto ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
- Menghukum Tergugat (PT Asuransi Allianz Utama Indonesia) untuk membayar seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari uang pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2007** oleh **Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** dan **Dr. Abdul Manan, SH. S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baharuddin Siagian, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./

Dr. Abdul Manan, SH. S.IP.,M.Hum.

Ketua

ttd./

Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,-	Panitera Pengganti
2. Redaksi.....	Rp 1.000,-	ttd./
3. Administrasi kasasi.....	Rp 493.000,-	Baharuddin Siagian, SH
Jumlah.....	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH
NIP. 040030169

Minutasi Tgl. 15 Mei 2007

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1905 K/Pdt/2003